



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 11 Juni 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Becek RT. 01 RW. 04 Ds. Kalirong Kec. Tarokan Kab. Kediri;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAHAR MAARIF Alias NAHAR Bin Alm MUHAYAN NURHIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat dan kerusakan barang dan atau barang"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kumulatif
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHAR MAARIF Alias NAHAR Bin Alm MUHAYAN NURHIDAYAT berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, (Noka. MHCPHR54CKJ409578, Nosin. E409578), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 11482540. C/JT, berlaku s/d 26-12-2024, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 04941025, berlaku s/d 26-12-2023, a.n.SUPRIYANI.
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, berlaku 10-04-2023.
 - 3) 1 (satu) lembar Sim BI umum No. 1534-7901-000154 atas nama: EKO PRIJONO, berlaku s/d 29-01-2026
(dikembalikan kepada saksi EKO PRIJONO)
 - 4) 1 (satu) Unit Kend Truck Box Hino (warna hijau), No Pol: B-9344-BXS, (Noka. MJEC1JGX1F5025261, Nosin. WO4DTVJ59490), 1 (satu) lembar STNK No. 18914668. C, berlaku s/d 06-07-2025, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B.0985479, berlaku s/d 06-07-2023, a.n. PT. KURNIA TIRTA SEMBADA.
 - 5) 1 (satu) lembar Sim No. 1535-9505-000420 atas nama: MOH. TAUVIX, berlaku s/d 06-06-2027
(dikembalikan kepada saksi Moh. Tauvix alias Topik Bin Supardi)
 - 6) 1 (satu) Unit Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, (Noka. MH31KP00BDJ491853, Nosin. 1KP491577) beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 10100657. A/JT, Berlaku s/d

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-06-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 14448740, Berlaku s/d 28-06-2023, a.n. ASEP SUHENDRA.

- 7) 1 (satu) lembar Sim C No. 1534-9611-000264 atas nama: MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA, berlaku s/d 06-11-2026.

(dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA)

- 8) 1 (satu) Unit Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, (Noka. MH1JF512XCK726788, Nosin. JF51E2710592), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 10593880.E, berlaku s/d 28-01-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11228463, berlaku s/d 28-01-2023 a.n. CUCUK ARI DJOKO LESMONO.

(dikembalikan kepada saudara Samuji Alias Pak Wo Bin Mugiono)

- 9) 1 (satu) Unit Kend Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, (Noka. MHCPR54CJJ401852, Nosin. E401852), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 02453664.B, berlaku s/d 08-10-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B2317808, berlaku s/d 08-10-2023, a.n. PT. AERO NUSA INTI RAYA.

- 10) 1 (satu) lembar Sim BI No. 1563-9911-000113 atas nama: ALIDIN EFENDI UCHJIONO, berlaku s/d 06-07-2027

(dikembalikan kepada saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO)

- 11) 1 (satu) Unit Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, (Noka. MJEFG8JE1NJB14397, Nosin. J08EUGJ81393), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 04824217. F, berlaku s/d 29-07-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11134491, berlaku s/d 29-07-2023 a.n. KOPERASI WAHANA KARYA BERSAUDARA.

- 12) 1 (satu) lembar Sim BII umum No. 1534-7906-000338 atas nama: NAHAR MA'ARIF berlaku s/d 10-06-2027

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NAHAR MA'ARIF alias NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Toko Oleh-oleh Mak Plengeh Jl. Raya Kapten Tendean Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 Wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : AG-9691-UO sendirian melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kec. Pesantren Kota Kediri, kemudian ketika sampai di depan Toko Oleh-Oleh Mak Plengeh Kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS, yang dikemudikan oleh saksi MOH. TAUVIX bersama penumpangnya/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI, lalu ketika Kendaraan yang dikemudikan terdakwa akan berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino dimaksud dengan posisi kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada disisi lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah selatan ke utara) di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan roda empat jenis truck Tronton sehingga membuat terdakwa NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR menambah kecepatan untuk segera bisa mendahului Kendaraan Truck Box Hino dan bisa masuk ke lajur sebelah timur dengan membanting stir ke kiri/arah timur, namun setelah berusaha mendahului kendaraan Truck Box Hino dan sudah akan masuk ke lajur jalan sebelah timur, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng hilang kendali ke kiri dan ke kanan dan bergerak hingga berpindah lajur ke kanan/barat, lalu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem, namun Kendaraan yang dikemudikannya terus melaju dan saat bersamaan dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO yang sudah begitu dekat dan terjadi tabrakan beruntun yang diawali dari tabrakan mengenai body samping kanan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih) yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO hingga roda belakang samping kanan kempes yang mengakibatkan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga tersebut tergelincir dan terpelanting

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah timur ke tepi jalan sehingga menabrak Kendaraan Truck Box Hino yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur, seterusnya Kendaraan yang dikemudikan terdakwa terus melaju di lajur jalan sebelah barat hingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih) No. Pol:AG-2973-BW, yang dikendarai saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA yang berjalan di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga dan kemudian menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat (warna merah) No. Pol : N-4125-AX, yang dikemudikan Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS yang kemudian disusul dibelakangnya lagi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS, yang dikemudikan saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti dengan kepala kendaraan ke arah selatan dengan posisi serong ke barat saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) dan posisi Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yaitu Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS berada di bawah kemudi dan sebagian kaki dan celananya masih terjepit terlindas roda ban kanan depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala membujur ke timur dengan sedikit serong ke selatan dan kakinya tepat di roda depan sebelah kanan dan sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikannya roboh di bawah kolong kabin kemudi di bawah tempat kemudi sopir dengan posisi stir kendaraannya mengarah ke barat sedikit serong ke utara, dan untuk pengemudi Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yaitu saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA terjatuh di sisi tepi jalan sebelah barat jalan dengan kepala kearah utara dan kendaraan yang dikemudikannya roboh di selatannya tempat terjatuhnya berada di sisi tepi jalan sebelah barat dengan posisi setir ke arah selatan dan untuk Pengemudi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) yaitu saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN masih di dalam kemudi dan terjepit kemudi/stir kendaraan dan kedua penumpangnya juga masih didalam ruang kemudi dan kendaraannya berhenti di sisi tepi jalan sebelah barat beradu kepala dengan kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala kendaraan mengarah ke utara dan serong ke arah barat terjepit antara body

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan pohon yang berada di bahu jalan, dan untuk posisi Pengemudi Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau) yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX bersama penumpangnya/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI masih berada di dalam kemudi sedangkan posisi kendaraan yang dikemudikannya berhenti menghadap ke selatan di sisi tepi jalan sebelah timur saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga di utara Toko Pusat Oleh-Oleh Mak Plengeh;

Bahwa terjadinya kecelakaan beruntun dikarenakan terdakwa NAHAR MA'ARIF alias NAHAR mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 80 Km/jam padahal batas maksimal kecepatan di sekitar jalan tersebut ditentukan yakni, 50 KM/jam. Sehingga ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya kemudian menghindari kendaraan dari arah berlawanan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga kendaraan oleng kekiri dan kekanan hingga terjadi kecelekaan dengan titik tumbur dilajur kanan jalan atau lajur kendaraan dari arah berlawanan. Sehingga mengakibatkan korban terluka parah dan kemudian meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum R.S Bhayangkara No : R/69/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dengan kesimpulan :

1. Jenazah perempuan usia di atas lima belas tahun, Panjang badan serratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang empat puluh empat sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Lebam mayat berwarna merah keungunan pada punggung;
 - b. Luka lecet pada dahi, dagu, pipi kiri, telinga kiri, dada, perut, lengan kanan dan kiri;
 - c. Luka memar pada bibir atas dan bawah, tungkai kiri kaki kiri;
 - d. Lubang hidung kiri keluar darah;
 - e. Teraba patah tulang tertutup pada keempat anggota gerak;
 - f. Luka terbuka lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri;

Perlukaan tersebut diatas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NAHAR MA'ARIF ALIAS nahar Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 bertempat di depan Toko Oleh-oleh Mak Plengeh Jl. Raya Kapten Tendean Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan luka berat*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 Wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : AG-9691-UO sendirian melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kec. Pesantren Kota Kediri, kemudian ketika sampai di depan Toko Oleh-Oleh Mak Plengeh Kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS, yang dikemudikan oleh saksi MOH. TAUVIX bersama penumpangnya/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI, lalu ketika Kendaraan yang dikemudikan terdakwa akan berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino dimaksud dengan posisi kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada disisi lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah selatan ke utara) di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan roda empat jenis truck Tronton sehingga membuat terdakwa NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR menambah kecepatan untuk segera bisa mendahului Kendaraan Truck Box Hino dan bisa masuk ke lajur sebelah timur dengan membanting stir ke kiri/arah timur, namun setelah berusaha mendahului kendaraan Truck Box Hino dan sudah akan masuk ke lajur jalan sebelah timur, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng hilang kendali ke kiri dan ke kanan dan bergerak hingga berpindah lajur ke kanan/barat, lalu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem, namun Kendaraan yang dikemudikannya terus melaju dan saat bersamaan dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO yang sudah begitu dekat dan terjadi tabrakan beruntun yang diawali dari tabrakan mengenai body samping kanan Kendaraan Mobil Pick

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up Isuzu Traga (warna putih) yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO hingga roda belakang samping kanan kempes yang mengakibatkan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga tersebut tergelincir dan terpelanting ke arah timur ke tepi jalan sehingga menabrak Kendaraan Truck Box Hino yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur, seterusnya Kendaraan yang dikemudikan terdakwa terus melaju di lajur jalan sebelah barat hingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih) No. Pol:AG-2973-BW, yang dikendarai saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA yang berjalan di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga dan kemudian menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat (warna merah) No. Pol : N-4125-AX, yang dikemudikan Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS yang kemudian disusul dibelakangnya lagi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS, yang dikemudikan saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti dengan kepala kendaraan ke arah selatan dengan posisi serong ke barat saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) dan posisi Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yaitu Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS berada di bawah kemudi dan sebagian kaki dan celananya masih terjepit terlindas roda ban kanan depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala membujur ke timur dengan sedikit serong ke selatan dan kakinya tepat di roda depan sebelah kanan dan sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikannya roboh di bawah kolong kabin kemudi di bawah tempat kemudi sopir dengan posisi stir kendaraanya mengarah ke barat sedikit serong ke utara, dan untuk pengemudi Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yaitu saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA terjatuh di sisi tepi jalan sebelah barat jalan dengan kepala kearah utara dan kendaraan yang dikemudikannya roboh di selatannya tempat terjatuhnya berada di sisi tepi jalan sebelah barat dengan posisi setir ke arah selatan dan untuk Pengemudi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) yaitu saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN masih di dalam kemudi dan terjepit kemudi/stir kendaraan dan kedua penumpangnya juga masih didalam ruang kemudi dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraannya berhenti di sisi tepi jalan sebelah barat beradu kepala dengan kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala kendaraan mengarah ke utara dan serong ke arah barat terjepit antara body depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan pohon yang berada di bahu jalan, dan untuk posisi Pengemudi Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau) yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX bersama penumpang/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI masih berada di dalam kemudi sedangkan posisi kendaraan yang dikemudikannya berhenti menghadap ke selatan di sisi tepi jalan sebelah timur saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga di utara Toko Pusat Oleh-Oleh Mak Plengeh;

- Bahwa terjadinya kecelakaan beruntun dikarenakan terdakwa NAHAR MA'ARIF alias NAHAR mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 80 Km/jam padahal batas maksimal kecepatan di sekitar jalan tersebut ditentukan yakni, 50 KM/jam. Sehingga ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya kemudian menghindari kendaraan dari arah berlawanan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga kendaraan oleng kekiri dan kekanan hingga terjadi kecelekaan dengan titik tumbur dilajur kanan jalan atau lajur kendaraan dari arah berlawanan. Sehingga mengakibatkan korban terluka parah, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Gambiran No : 445/1778/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALAMUL HUDA dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak pada lengan atas kanan, patah tertutup lengan atas kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan luas kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;
2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada lengan;
3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gambiran No : 445/1814/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap ALIDIN EFENDI UCHJIONO dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan patah tertutup paha kanan, luka robek betis kanan, patah terbuka tulang kering kaki kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada paha dan betis;

3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

Perlukaan tersebut diatas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa NAHAR MA'ARIF ALIAS nahar Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 bertempat di depan Toko Oleh-oleh Mak Plengeh Jl. Raya Kapten Tendean Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas jalan dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 08.50 Wib terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : AG-9691-UO sendirian melaju dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kec. Pesantren Kota Kediri, kemudian ketika sampai di depan Toko Oleh-Oleh Mak Plengeh Kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS, yang dikemudikan oleh saksi MOH. TAUVIX bersama penumpangnya/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI, lalu ketika Kendaraan yang dikemudikan terdakwa akan berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino dimaksud dengan posisi kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada disisi lajur sebelah kanan, dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan (dari arah selatan ke utara) di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan roda empat jenis Truck Tronton sehingga membuat terdakwa NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR menambah kecepatan untuk segera bisa mendahului Kendaraan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Box Hino dan bisa masuk ke lajur sebelah timur dengan membanting stir ke kiri/arah timur, namun setelah berusaha mendahului kendaraan Truck Box Hino dan sudah akan masuk ke lajur jalan sebelah timur, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa oleng hilang kendali ke kiri dan ke kanan dan bergerak hingga berpindah lajur ke kanan/barat, lalu terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem, namun Kendaraan yang dikemudikannya terus melaju dan saat bersamaan dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat berjalan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO yang sudah begitu dekat dan terjadi tabrakan beruntun yang diawali dari tabrakan mengenai body samping kanan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih) yang dikemudikan saksi EKO PRIJONO hingga roda belakang samping kanan kempes yang mengakibatkan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga tersebut tergelincir dan terpelanting ke arah timur ke tepi jalan sehingga menabrak Kendaraan Truck Box Hino yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur, seterusnya Kendaraan yang dikemudikan terdakwa terus melaju di lajur jalan sebelah barat hingga menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih) No. Pol:AG-2973-BW, yang dikendarai saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA yang berjalan di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga dan kemudian menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat (warna merah) No. Pol : N-4125-AX, yang dikemudikan Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS yang kemudian disusul dibelakangnya lagi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS, yang dikemudikan saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Kendaraan yang dikemudikan terdakwa berhenti dengan kepala kendaraan ke arah selatan dengan posisi serong ke barat saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) dan posisi Pengemudi Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat yaitu Anak korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS berada di bawah kemudi dan sebagian kaki dan celananya masih terjepit terlindas roda ban kanan depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala membujur ke timur dengan sedikit serong ke selatan dan kakinya tepat di roda depan sebelah kanan dan sepeda Motor Honda Beat yang dikemudikannya roboh di bawah kolong

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabin kemudi di bawah tempat kemudi sopir dengan posisi stir kendaraanya mengarah ke barat sedikit serong ke utara, dan untuk pengemudi Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yaitu saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA terjatuh di sisi tepi jalan sebelah barat jalan dengan kepala kearah utara dan kendaraan yang dikemudikannya roboh di selatannya tempat terjatuhnya berada di sisi tepi jalan sebelah barat dengan posisi setir ke arah selatan dan untuk Pengemudi Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) yaitu saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO bersama kedua penumpangnya saksi SATRIO JUNI HARTONO dan saksi OGI KURNIAWAN masih di dalam kemudi dan terjepit kemudi/stir kendaraan dan kedua penumpangnya juga masih didalam ruang kemudi dan kendaraannya berhenti di sisi tepi jalan sebelah barat beradu kepala dengan kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan posisi kepala kendaraan mengarah ke utara dan serong ke arah barat terjepit antara body depan Kendaraan Truck Hino Tractor Head dengan pohon yang berada di bahu jalan, dan untuk posisi Pengemudi Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau) yang dikemudikan saksi MOH. TAUVIX bersama penumpangnya/kernetnya saksi RAHMAD BASUKI masih berada di dalam kemudi sedangkan posisi kendaraan yang dikemudikannya berhenti menghadap ke selatan di sisi tepi jalan sebelah timur saling berhadapan beradu kepala kendaraan dengan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga di utara Toko Pusat Oleh-Oleh Mak Plengeh

Bahwa terjadinya kecelakaan beruntun dikarenakan terdakwa NAHAR MA'ARIF alias NAHAR mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 80 Km/jam padahal batas maksimal kecepatan di sekitar jalan tersebut ditentukan yakni, 50 KM/jam. Sehingga ketika menyalip kendaraan yang ada didepannya kemudian menghindari kendaraan dari arah berlawanan terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga kendaraan oleng kekiri dan kekanan hingga terjadi kecelekaan dengan titik tumbur dilajur kanan jalan atau lajur kendaraan dari arah berlawanan. Sehingga mengakibatkan kerusakan kendaraan berupa, Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, mengalami kerusakan desok bodi kanan, desok pintu kiri, pecah kaca pintu kiri, retak kaca depan, desok bumper depan, Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS, mengalami kerusakan desok bumper depan, Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol :AG-2973-BW, mengalami kerusakan pecah bodi kanan, pecah lampu

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama belakang, patah slebor belakang, Kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol : N-4125-AX, mengalami kerusakan ringsek seluruh bodi kendaraan dan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS, mengalami kerusakan pecah kaca depan, pecah kaca pintu kanan dan kiri, pintu kanan ringsek, bodi depan kanan dan kabin kanan ringsek.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRIJONO ALS PRI Bin ROKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal menabrak Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang saksi kemudikan dengan Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dan dengan Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : tidak hafal.
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan yang saksi ketahui Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua) berjalan di belakang Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau) yang kemudian berusaha mendahului dari arah utara ke selatan yang sama-sama berjalan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri dan untuk Kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih) berjalan di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang saksi kemudian dari arah selatan ke utara yang kemudian dibelakangnya lagi setelah Kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), berjalan Kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) yang berjalan sama juga dari arah selatan ke utara dan

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



kemudian disusul belakangnya Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver).

- Bahwa kendaraan yang saksi kemudikan berjalan sedang kira-kira 40-50 km/jam dan ketika itu saksi melihat kendaraan dari arah berlawanan berjalan Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua) dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan di Jl. Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren, Kota Kediri kemudian mendahului kendaraan yang berjalan di depannya yaitu Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), tiba-tiba Kendaraan tersebut sesaat setelah posisi akan masuk lajur timur dan berada di depan kendaraan truk Box Hino tersebut tiba-tiba oleng dan berpindah lajur ke kanan/arah barat, dengan melihat hal tersebut saksi berusaha mengurangi kecepatan dan berusaha bergerak kesamping kiri akan tetapi laju Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua) cukup tinggi sekitar 80 Km/jam dan jarak yang sudah begitu dekat langsung menabrak body samping kanan Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI saksi dari sisi kanan depan body kendaraan hingga body belakang mengenai pelek dan ban kendaraan sebelah kanan yang belakang yang mengakibatkan ban kendaraan kempes dan kendaraan yang saksi kemudikan oleng terpelanting hilang kendali ke arah kanan/ lajur jalan sebelah timur hingga ke sisi tepi jalan dan menabrak Kend Truck Box Hino (warna hijau), yang berjalan dari arah berlawanan utara ke selatan, selanjutnya Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), setelah menabrak kendaraan yang saksi kemudikan menabrak 3 (tiga) kendaraan yang berjalan di belakang kendaraan yang saksi kemudikan yaitu Kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), beserta Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) dan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), yang berjalan di belakang kendaraan saksi dari selatan ke utara yang kemudian setelah kejadian itu saksi mengecek kondisi saksi sendiri yang kemudian setelah mengetahui kondisi saksi tidak mengalami luka-luka dan selamat saksi turun dari kendaraan dan menemui pengemudi dan penumpang Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), yang saat itu masih didalam kabin kemudi kendaraan yang kemudian berjalan sambil melihat kondisi dan keadaan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang setelah itu datang Petugas Kepolisian dan warga masyarakat mulai datang ramai melihat dan saksi membantu menolong korban dan mengevakuasi kendaraan bersama Petugas Kepolisian yang dibantu warga masyarakat dan pengemudi kendaraan truk lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut terdapat korban yang meninggal dan luka-luka serta kendaraan dua buah sepeda motor rusak parah, mobil box putih rusak bagian depannya, dan mobil yang dikendarai saksi dalam kondisi ban kempes serta kerusakan pada body mobil sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 Wib di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri di depan Toko Oleh-Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan antara saksi selaku Pengemudi Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : AG-2973-BW, dan ke lima kendaran lainnya yaitu pertama Pengemudi Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal, yang saksi dengar bernama Sdr. NAHAR yakni terdakwa, yang kedua Sdr. TOPIK selaku pengemudi Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal dan penumpangnya, dan ketiga seorang perempuan yang saksi dengar bernama Sdr. GRISEL selaku Pengemudi Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dan ke empat Sdr. EFEN selaku Pengemudi Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : tidak hafal dan kedua penumpangnya serta pengemudi Kend Pick Up Isuzu Traga (warna Putih) No. Pol : nomor tidak hafal Sdr. EKO.
- Bahwa kendaraan sepeda motor saksi Yamaha Mio berada di belakang kendaraan pick up Isuzu Traga (warna Putih).
- Bahwa dari arah selatan saksi melihat adanya rambu lalu lintas yang terpasang di tepi jalan sebelah barat yang berada di perbatasan akan memasuki jalan raya tersebut dengan rambu batas kecepatan yang diizinkan tidak melebihi 50 Km/jam saat mengemudikan di sepanjang jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan pagi hari sekitar pukul 08.50 wib, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sedang, tidak terdapat lampu traffic light, aspal halus dan rata, terdapat garis/marka jalan dan terdapat rambu lalu lintas, tidak terdapat garis penyebrangan zebra cross, kegiatan masyarakat sedang, kanan dan kiri jalan terdapat pertokoan dan pemukiman dan di sebelah barat jalan terdapat tanah kosong seperti persawahan.
- Bahwa kondisi saksi saat setelah terjadi tabrakan awalnya saksi luka nyeri tangan kanan dan babras jari tangan kanan dan setelah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan oleh dokter dengan dilakukan foto rontgen

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi mengetahui kalau lengan tangan kanan bengkok dan patah tulang, dan luka robek pada jari kelingking tangan kanan dan saat itu saksi menjalani rawat inap dan operasi di RSUD Gambiran Kota Kediri.

- Bahwa setahu saksi Pengemudi Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal, Sdri. GRISEL meninggal dunia di TKP akibat terlindas ban depan sebelah kanan Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua).
- Bahwa yang saksi ketahui dan dengar terlalu tergesa-gesa hingga melajukan kecepatan cukup kencang sekitar 80 Km/jam dari arah utara ke selatan dan yang jelas di jalan raya tersebut telah diatur mengenai batas kecepatan yang di izinkan menurut aturan dengan dipasangnya rambu lalu lintas mengenai batas kecepatan yakni tidak melebihi batas 50 km/jam, kemudian berusaha mendahului Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal yang berjalan di depannya hingga bergerak terlalu ke kanan jalan melebihi batas marka tengah jalan yang akhirnya terjadi tabrakan beruntun menabrak Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal yang selanjutnya menabrak Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : AG-2973-BW yang saksi kemudikan dan kend spd mtr beat yang berjalan berada di belakang selanjutnya menabrak Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : tidak hafal.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada yang datang untuk meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada yang memberikan biaya berobat kepada saksi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 Wib di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri tepatnya di depan Toko OlehOleh Mak Plengeh terjadi kecelakaan beruntun antara Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal menabrak Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS yang saksi kemudikan.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yang saksi ketahui Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal awalnya berjalan di belakang Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal yang kemudian berusaha akan mendahului berjalan dengan kecepatan cukup tinggi kurang lebih sekitar 80 Km/jam dari arah utara ke selatan yang sama-sama berjalan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri. untuk Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur di depan Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal, sedang Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal dari arah selatan ke utara yang kemudian dibelakangnya berjalan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal dan di susul dibelakangnya lagi Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal yang tepat berada di depan kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123PXS yang saksi kemudikan yang awalnya berjalan dari arah selatan ke utara di Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri di lajur jalan sebelah barat.
- Bahwa saksi sempat terjepit didalam kendaraan yang saksi kemudikan, kemudian dibantu oleh warga dan petugas akhirnya saksi bisa keluar dari mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa kondisi saksi saat setelah terjadi tabrakan awalnya saksi mengalami luka robek kaki kanan, robek tumit kaki kanan, nyeri paha kaki kanan, babras lutut kaki kiri dan tumit kaki kiri dan di bawa ke Rs. Gambiran Kota Kediri dan dilakukan pemeriksaan dan perawatan yang kemudian di foto rontgen dan di rawat inap di kamar Kahuripan Rs. Gambiran Kota Kediri karena saksi mengalami patah tulang pada paha kaki kanan, tulang tungkai kaki kanan, dan patah pergelangan tulang kaki kiri dan dilakukan operasi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 untuk pemasangan pen dan gips.
- Bahwa Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS setelah mengalami tabrakan mengalami kerusakan pada pecah kaca depan, pecah kaca pintu kanan dan kiri, pintu kanan ringsek, bodi depan kanan dan kabin kanan ringsek.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ada korban yang meninggal di tempat yakni pengemudi motor beat yakni seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada yang datang untuk meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada yang memberikan biaya berobat kepada saksi.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SATRIO JUNI HARTONO Alias SATRIO Bin GIARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 Wib di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri tepatnya di depan Toko OlehOleh Mak Plengeh antara Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal menabrak Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dengan Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS yang saksi kendarai.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yang saksi ketahui Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), awalnya berjalan di belakang Kend Truck Box Hino (warna hijau), yang kemudian berusaha akan mendahului berjalan dengan kecepatan cukup tinggi kurang lebih sekitar 80 Km/jam dari arah utara ke selatan yang sama-sama berjalan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri, untuk Kend Truck Box Hino (warna hijau), berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur di depan Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), sedang Kend Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), dari arah selatan ke utara yang kemudian dibelakangnya berjalan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), dan di susul dibelakangnya lagi Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) yang tepat berada didepan kendaraan mobil box Isuzu yang saksi kendarai dengan dikemudikan Sdr. Efen dari arah selatan ke utara di kapten Tendean.
- Bahwa setahu saksi Pengemudi Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) anak perempuan yang memakai helm merah saksi dengar bernama Sdri. GRISEL meninggal dunia di TKP akibat tabrakan itu terlindas ban depan sebelah kanan Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), dan Pengemudi Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), Sdr. HUDA, mengalami patah lengan tangan kanannya dan teman saksi Sdr.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFEN selaku Pengemudi Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS mengalami patah kaki sebelah kanan dan kiri untuk pengemudi dan penumpang lainnya setahu saksi selamat termasuk saksi.

- bahwa Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 Km/jam.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi OGI KURNIAWAN Alias OGIK Bin SUJANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh antara Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol tidak hafal menabrak Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dengan Kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123-PXS yang saksi kendarai.
- Bahwa Sdr. EFEN berteriak (hho....hooo...ee...) sambil mengurangi kecepatan hingga membuat saksi kaget dan saksi merunduk akan tetapi karena Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal terus melaju akhirnya Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal tersebut setelah menabrak Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal seketika itu juga menabrak Kend Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal yang berlanjut menabrak Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123PXS yang saksi kendarai, yang kemudian setelah kejadian itu akibat benturan Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal yang menabrak mengenai body depan kendaraan yang membuat body depan kend Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : B-9123PXS yang saksi kendarai desok dan ringsek yang membuat kaki dan tubuh Sdr. EFEN terhimpit body kabin kendaraan dan kemudian saksi bersama teman saksi Sdr. SATRIO turun dari kabin dengan di bantu warga untuk di evakuasi ke tepi jalan sebelah timur bersama Sdr. SATRIO sedangkan Sdr. EFEN masih belum

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



bisa keluar karena kaki dan tubuhnya masih terhimpit body kendaraan dan selang beberapa menit sekitar 30 menitan banyak warga yang berusaha membantu mengevakuasi Sdr. EFEN agar bisa keluar dari kabin kendaraan dan melihat teman saksi Sdr. EFEN masih di dalam kabin dan terjepit saksi bergegas kembali masuk didalam kabin dan menemani Sdr. EFEN membantu menenangkan.

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terjadi kecelakaan terdapat korban yang meninggal dunia di tempat, korban yang mengalami luka-luka, dan ada kendaraan yang mengalami kerusakan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 Wib di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri di depan Toko Oleh-Oleh Mak Plengeh antara Kend Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua) No. Pol : tidak hafal menabrak Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal dengan Kendaraan Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS dengan Kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih) No. Pol : tidak hafal dengan Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dan dengan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver) No. Pol : tidak hafal.
- Bahwa saat sebelum terjadi kecelakaan yang saksi ketahui Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal, awalnya berjalan di belakang kendaraan truk box saksi, yang kemudian berusaha ingin selalu mendahului kendaraan truk saksi yang sama-sama berjalan di lajur jalan sebelah timur di Jl. Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri dari arah utara ke selatan dan untuk Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat sedangkan Kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal berjalan di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga warna putih), No. Pol : tidak hafal juga dari arah utara ke selatan di belakangnya lagi Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal yang berjalan sama juga dari arah selatan ke utara dan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : tidak hafal berjalan di belakang Kend Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal juga awalnya

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah selatan ke utara yang ke semuanya kendaraan bermotor yang terlibat tersebut berjalan di Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota. Kediri.

- Bahwa menurut saksi kecepatan truck yang dikendarai terdakwa adalah sekitar 80 Km/jam dari arah utara ke selatan dan yang jelas di jalan raya tersebut telah diatur mengenai batas kecepatan yang di izinkan yakni tidak melebihi batas 50 km/jam.
- Bahwa saksi melihat ada kendaraan lain yang berjalan pelan kemudian Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal dengan kecepatan tinggi kemungkinan 70-80 km/jam tetap terus berusaha mendahului kendaraan truk saksi, akan tetapi setelah sampainya di depan kendaraan saksi Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal, oleng sepertinya hilang kendali dan berusaha melakukan pengeriman dengan mendengarkan suara “ sess, sess” suara rem angin dari kendaraan itu tiba-tiba Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal oleng berpindah lajur ke kanan/barat dan menabrak Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal yang berjalan dilajur jalan sebelah barat dari arah berlawanan dari arah selatan ke utara dan seketika itu beruntun menabrak Kendaraan Spd Mtr Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol : tidak hafal yang berada di belakang Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal, disusul dibelakangnya Kendaraan Spd Mtr Honda Beat (warna merah) No. Pol : tidak hafal dan Kendaraan Mobil Box Isuzu (warna putih silver), No. Pol : tidak hafal. Setelah Kendaraan Mobil Pick Up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : tidak hafal tertabrak oleh Kendaraan Truck Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol : tidak hafal kendaraan truk tersebut terpelanting ke arah lajur timur sampai ketepi jalan sebelah timur dan menabrak Kend Truck Box Hino (warna hijau), No. Pol : B-9344-BXS saksi.
- Bahwa kondisinya saksi saat setelah terjadi tabrakan tidak mengalami sakit namun saat ketika terjadi tabrakan itu saksi sedikit trauma atau shock.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terjadi kecelakaan terdapat korban yang meninggal dunia di tempat, korban yang mengalami luka-luka, dan ada kendaraan yang mengalami kerusakan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan toko oleh-oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Griselda meninggal dunia dan saksi korban Muhammad Alamul Huda serta saksi korban Alidin Efendi Uchjiono mengalami luka berat.
- Bahwa bermula ketika terdakwa harus mengejar waktu untuk segera melakukan uji berkala kendaraan (KIR) di Kantor Dinas Perhubungan yang ada di Srengat Blitar yang saat itu kartu KIR kendaraan sudah lewat jatuh tempo, sehingga terdakwa terburu-buru hingga melajukan kendaraan truk melebihi batas kecepatan yang diizinkan di jalan tersebut agar bisa mendahului kendaraan truk box warna hijau yang berjalan di depan kendaraan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi kurang lebih sekitar 80 km/jam yang akhirnya kendaraan truk oleng hilang kendali ke kanan arah barat hingga berpindah lajur yang seketika itu berusaha mengerem justru terpelanting ke kanan dan terjadi tabrakan beruntun.
- Bahwa terdakwa awal mulanya berusaha menyalip truk box warna hijau dari sisi kanan kendaraan, lalu dari arah berlawanan saat terdakwa akan mendahului ada kendaraan truk tronton yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara seketika itu terdakwa menambah kecepatan agar bisa masuk ke lajur jalan sebelah kiri di depan kendaraan truk box Hino (warna hijau), setelah posisi kendaraan truk terdakwa sudah berada di depan kendaraan truk box Hino, kendaraan terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam lebih mengalami oleng hilang kendali ke arah kanan (arah barat) dan berpindah lajur lalu terdakwa mengurangi kecepatan berusaha mengerem akan tetapi karena laju kendaraan truk terdakwa melaju cukup kencang dan terdakwa melakukan pengereman justru kendaraan tidak terkendali, seketika itu terdakwa melihat ada kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), yang melaju dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat yang jaraknya cukup dekat kurang lebih sekitar 3 (tiga) meteran dan langsung menabrak bodi samping kanan depan sampai belakang dan mengenai roda ban belakang sebelah kanan kempes dan terpelanting ke arah timur menabrak kendaraan truk box Hino (warna hijau), yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



sedangkan kendaraan truk yang terdakwa kemudian setelah menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), tidak terkendali akan tetapi dari arah belakang kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), ada berjalan dua kendaraan sepeda motor yang sudah berjarak begitu sangat dekat sekira sudah ada di depan kendaraan truk yang terdakwa kemudian kemudian langsung menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), lalu disusul menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah), kemudian seketika itu juga menabrak kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), berjalan di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) dan langsung berhenti.

- Bahwa terdakwa mengetahui ada korban meninggal dan dua korban mengalami luka berat serta terdakwa juga mengetahui bahwa kendaraan yang ditabrak oleh terdakwa mengalami kerusakan.
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa belum ada yang meminta maaf kepada para korban serta belum ada memberikan biaya untuk berobat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, (Noka. MHCPHR54CKJ409578, Nosin. E409578), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 11482540. C/JT, berlaku s/d 26-12-2024, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 04941025, berlaku s/d 26-12-2023, a.n.SUPRIYANI.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, berlaku 10-04-2023.
- 3) 1 (satu) lembar SIM BI umum No.1534-7901-000154, atas nama: EKO PRIJONO, berlaku s/d 29-01-2026.
- 4) 1 (satu) unit kendaraan truk box Hino (warna hijau), No Pol: B-9344-BXS, (Noka. MJEC1JGX1F5025261, Nosin. WO4DTVJ59490), 1 (satu) lembar STNK No. 18914668. C, berlaku s/d 06-07-2025, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B.0985479, berlaku s/d 06-07-2023, a.n. PT. KURNIA TIRTA SEMBADA.
- 5) 1 (satu) lembar SIM No. 1535-9505-000420 atas nama: MOH. TAUVIX, berlaku s/d 06-06-2027.
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, (Noka. MH31KP00BDJ491853, Nosin. 1KP491577) beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 10100657. A/JT, berlaku s/d 28-



06-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 14448740, Berlaku s/d 28-06-2023, a.n. ASEP SUHENDRA.

- 7) 1 (satu) lembar SIM C No. 1534-9611-000264 atas nama: MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA, berlaku s/d 06-11-2026.
- 8) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, (Noka. MH1JF512XCK726788, Nosin. JF51E2710592), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 10593880.E, berlaku s/d 28-01-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11228463, berlaku s/d 28-01-2023 a.n. CUCUK ARI DJOKO LESMONO.
- 9) 1 (satu) unit kendaraan box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, (Noka. MHCPHR54CJJ401852, Nosin. E401852), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 02453664.B, berlaku s/d 08-10-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B2317808, berlaku s/d 08-10-2023, a.n. PT. AERO NUSA INTI RAYA.
- 10) 1 (satu) lembar SIM BI No. 1563-9911-000113 atas nama: ALIDIN EFENDI UCHJIONO, berlaku s/d 06-07-2027.
- 11) 1 (satu) unit kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, (Noka. MJEFG8JE1NJB14397, Nosin. J08EUGJ81393), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 04824217. F, berlaku s/d 29-07-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11134491, berlaku s/d 29-07-2023 a.n. KOPERASI WAHANA KARYA BERSAUDARA.
- 12) 1 (satu) lembar SIM BII umum No. 1534-7906-000338 atas nama: NAHAR MA'ARIF berlaku s/d 10-06-2027.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Visum Et Repertum R.S Bhayangkara No: R/69/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia di atas lima belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang empat puluh empat sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Lebam mayat berwarna merah keunguan pada punggung;
 - b. Luka lecet pada dahi, dagu, pipi kiri, telinga kiri, dada, perut, lengan kanan dan kiri;
 - c. Luka memar pada bibir atas dan bawah, tungkai kiri kaki kiri;
 - d. Lubang hidung kiri keluar darah;
 - e. Teraba patah tulang tertutup pada keempat anggota gerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Luka terbuka lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri;

Perlukaan tersebut diatas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Visum Et Repertum RSUD Gambiran No: 445/1778/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALAMUL HUDA dengan kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkok pada lengan atas kanan, patah tertutup lengan atas kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan luas kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;
2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada lengan;
3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Visum Et Repertum RSUD Gambiran No: 445/1814/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap ALIDIN EFENDI UCHJIONO dengan kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan patah tertutup paha kanan, luka robek betis kanan, patah terbuka tulang kering kaki kanan;
2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada paha dan betis;
3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

Perlukaan tersebut di atas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, dengan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO.

- Bahwa terdakwa awal mulanya berusaha mendahului kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI dari sisi kanan kendaraan, lalu dari arah berlawanan saat terdakwa akan mendahului ada kendaraan truk tronton yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara seketika itu terdakwa menambah kecepatan agar bisa masuk ke lajur jalan sebelah kiri di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, setelah posisi kendaraan truk terdakwa sudah berada di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, kendaraan terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam lebih mengalami oleng hilang kendali ke arah kanan (arah barat) dan berpindah lajur lalu terdakwa mengurangi kecepatan berusaha mengerem akan tetapi karena laju kendaraan truk terdakwa melaju cukup kencang dan terdakwa melakukan pengereman justru kendaraan tidak terkendali, seketika itu ada kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, yang melaju dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat yang jaraknya cukup dekat kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dan kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM mengenai bodi samping kanan depan sampai belakang dan roda ban belakang sebelah kanan kempes lalu terpelanting ke arah timur menabrak kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur sedangkan kendaraan truk yang terdakwa kemudikan setelah menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, tidak terkendali, bahwa dari arah belakang kendaraan mobil pick up Isuzu Traga

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



(warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemukakan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, ada berjalan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI yang sudah berjarak begitu sangat dekat sekira sudah ada di depan kendaraan truk yang terdakwa kemudian lalu kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, lalu disusul menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, lalu seketika itu juga menabrak kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemukakan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, berjalan di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan langsung berhenti.

- Bahwa kondisi Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI setelah terjadi tabrakan yaitu lengan tangan kanan bengkok dan patah tulang, luka robek pada jari kelingking tangan kanan, saat itu saksi menjalani rawat inap dan operasi di RSUD Gambiran Kota Kediri.
- Bahwa kondisi Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO setelah terjadi tabrakan yaitu saksi mengalami luka robek kaki kanan, robek tumit kaki kanan, nyeri paha kaki kanan, babras lutut kaki kiri dan tumit kaki kiri, lalu saksi dibawa ke Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri dilakukan pemeriksaan dan perawatan kemudian difoto rontgen dirawat inap di kamar Kahuripan Rs. Gambiran Kota Kediri karena saksi mengalami patah tulang pada paha kaki kanan, tulang tungkai kaki kanan, dan patah pergelangan tulang kaki kiri lalu dilakukan operasi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 untuk pemasangan pen dan gips.
- Bahwa GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, meninggal dunia di tempat kejadian akibat terlindas ban depan sebelah kanan kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemukakan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, setelah kejadian mengalami kerusakan pada bodi mobil sebelah kanan;
- Bahwa kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian depan;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, dan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS mengalami kerusakan parah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT dengan identitas sebagaimana

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekuranghati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, dengan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD ‘ALAMUL HUDHA Alias HUDHA Bin LILI, dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO;

Menimbang, bahwa terdakwa awal mulanya berusaha mendahului kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI dari sisi kanan kendaraan, lalu dari arah berlawanan saat terdakwa akan mendahului ada kendaraan truk tronton yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara seketika itu terdakwa menambah kecepatan agar bisa masuk ke lajur jalan sebelah kiri di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, setelah posisi kendaraan truk terdakwa sudah berada di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam lebih mengalami oleng hilang kendali ke arah kanan (arah barat) dan berpindah lajur lalu terdakwa mengurangi kecepatan berusaha mengerem akan tetapi karena laju kendaraan truk terdakwa melaju cukup kencang dan terdakwa melakukan pengereman justru kendaraan tidak terkendali, seketika itu ada kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, yang melaju dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat yang jaraknya cukup dekat kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dan kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM mengenai bodi samping kanan depan sampai belakang dan roda ban belakang sebelah kanan kempes lalu terpelanting ke arah timur menabrak kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur sedangkan kendaraan truk yang terdakwa kemudian setelah menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, tidak terkendali, bahwa dari arah belakang kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, ada berjalan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI yang sudah berjarak begitu sangat dekat sekira sudah ada di depan kendaraan truk yang terdakwa kemudian lalu kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, lalu disusul menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, lalu seketika itu juga menabrak kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, berjalan di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan langsung berhenti;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa kondisi GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, pengemudi kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, meninggal dunia di tempat kejadian akibat terlindas ban depan sebelah kanan kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum R.S Bhayangkara No: R/69/II/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan usia di atas lima belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang empat puluh empat sentimeter, kulit sawo matang;
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Lebam mayat berwarna merah keunguan pada punggung;
 - b. Luka lecet pada dahi, dagu, pipi kiri, telinga kiri, dada, perut, lengan kanan dan kiri;
 - c. Luka memar pada bibir atas dan bawah, tungkai kiri kaki kiri;
 - d. Lubang hidung kiri keluar darah;
 - e. Teraba patah tulang tertutup pada keempat anggota gerak;
 - f. Luka terbuka lengan kanan dan kiri, tungkai kanan dan kiri;

Perlukaan tersebut diatas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati mengemudikan truk pada waktu mendahului kendaraan di depan kendaraan terdakwa hingga terjadi kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor



22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekuranghati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "luka berat" diantaranya adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, dengan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO;

Menimbang, bahwa terdakwa awal mulanya berusaha mendahului kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI dari sisi kanan kendaraan, lalu dari arah berlawanan saat terdakwa akan mendahului ada kendaraan truk tronton yang berjalan dari arah berlawanan selatan ke utara seketika itu terdakwa menambah kecepatan agar bisa masuk ke lajur jalan sebelah kiri di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, setelah posisi kendaraan truk terdakwa sudah berada di depan kendaraan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, kendaraan terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam lebih mengalami oleng hilang kendali ke arah kanan (arah barat) dan berpindah lajur lalu terdakwa mengurangi kecepatan berusaha mengerem akan tetapi karena laju kendaraan truk terdakwa melaju cukup kencang dan terdakwa melakukan pengereman justru kendaraan tidak terkendali, seketika itu ada kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, yang melaju dari arah berlawanan selatan ke utara di lajur jalan sebelah barat yang jaraknya cukup dekat kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dan kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM mengenai bodi samping kanan depan sampai belakang dan roda ban belakang sebelah kanan kempes lalu terpelanting ke arah timur menabrak kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, yang berjalan dari arah utara ke selatan di lajur jalan sebelah timur sedangkan kendaraan truk yang terdakwa kemudikan setelah menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, tidak terkendali, bahwa dari arah belakang kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKIM, ada berjalan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI yang sudah berjarak begitu sangat dekat sekira sudah ada di depan kendaraan truk yang terdakwa kemudian lalu kendaraan terdakwa langsung menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, lalu disusul menabrak kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, lalu seketika itu juga menabrak kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, berjalan di belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS dan langsung berhenti;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI dan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gambiran No: 445/1778/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ALAMUL HUDA dengan kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkok pada lengan atas kanan, patah tertutup lengan atas kanan, luka robek pada jari kelingking tangan kanan luas kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter;
2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada lengan;
3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Gambiran No: 445/1814/419.108.1/2023 tanggal 20 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap ALIDIN EFENDI UCHJIONO dengan kesimpulan:

1. Pada pemeriksaan luar didapatkan patah tertutup paha kanan, luka robek betis kanan, patah terbuka tulang kering kaki kanan;
2. Kerusakan dan kelainan tersebut disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul yang sangat keras yang diterima langsung pada paha dan betis;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk kepentingan kesembuhannya, korban perlu menjalani rawat inap dan operasi di Rumah Sakit;

Perlukaan tersebut di atas diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perlukaan yang dialami Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI dan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO berdasarkan Visum Et Repertum tersebut di atas menimbulkan ancaman bahaya maut bagi para saksi tersebut, sehingga termasuk dalam kategori "luka berat";

Menimbang, bahwa terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati mengemudikan truk pada waktu mendahului kendaraan di depan kendaraan terdakwa hingga terjadi kecelakaan mengakibatkan Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI dan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO mengalami luka berat, dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NAHAR MA'ARIF Alias

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”) dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah karena kurang hati-hati atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kekuranghati-hatian atau kurang perhatiannya Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 08.50 wib, di Jalan Raya Kapten Tendean Kel. Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri tepatnya di depan Toko Oleh Oleh Mak Plengeh telah terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun antara kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, dengan kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD ‘ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI, dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol : AG-8465-AI yang dikemudikan Saksi EKO PRIJONO ALS PRI BIN ROKIM, setelah kejadian mengalami kerusakan pada bodi mobil sebelah kanan, kendaraan truk box Hino (warna hijau), No. Pol: B-9344-BXS, yang dikemudikan Saksi RAHMAD BASUKI Alias MAD Bin JAELANI, dan kendaraan mobil box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, yang dikemudikan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO, setelah kejadian mengalami kerusakan di bagian depan, kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, yang dikendarai Saksi MUHAMMAD ‘ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI, dan kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, yang dikendarai oleh korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS mengalami kerusakan parah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah lalai dan kurang berhati-hati mengemudikan truk pada waktu mendahului kendaraan di depan kendaraan terdakwa hingga terjadi kecelakaan mengakibatkan kendaraan-kendaraan tersebut di atas mengalami kerusakan, dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, (Noka. MHCPHR54CKJ409578, Nosin. E409578), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 11482540. C/JT, berlaku s/d 26-12-2024, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Notis Pajak: 04941025, berlaku s/d 26-12-2023, a.n.SUPRIYANI.

- 2) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, berlaku 10-04-2023.
- 3) 1 (satu) lembar SIM BI umum No.1534-7901-000154, atas nama: EKO PRIJONO, berlaku s/d 29-01-2026.

Yang telah disita dari Saksi EKO PRIJONO ALS PRI Bin ROKIM maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 4) 1 (satu) unit kendaraan truk box Hino (warna hijau), No Pol: B-9344-BXS, (Noka. MJEC1JGX1F5025261, Nosin. WO4DTVJ59490), 1 (satu) lembar STNK No. 18914668. C, berlaku s/d 06-07-2025, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B.0985479, berlaku s/d 06-07-2023, a.n. PT. KURNIA TIRTA SEMBADA.

- 5) 1 (satu) lembar SIM No. 1535-9505-000420 atas nama: MOH. TAUVIX, berlaku s/d 06-06-2027.

Yang telah disita dari Saudara MOH. TAUVIX Alias TOPIK Bin SUPARDI maka dikembalikan kepada Saudara MOH. TAUVIX Alias TOPIK Bin SUPARDI;

- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, (Noka. MH31KP00BDJ491853, Nosin. 1KP491577) beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 10100657. A/JT, berlaku s/d 28-06-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 14448740, Berlaku s/d 28-06-2023, a.n. ASEP SUHENDRA.

- 7) 1 (satu) lembar SIM C No. 1534-9611-000264 atas nama: MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA, berlaku s/d 06-11-2026.

Yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

- 8) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, (Noka. MH1JF512XCK726788, Nosin. JF51E2710592), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 10593880.E, berlaku s/d 28-01-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11228463, berlaku s/d 28-01-2023 a.n. CUCUK ARI DJOKO LESMONO.

Yang telah disita dari Saudara SAMUJI Alias PAK WO Bin MUGIONO maka dikembalikan kepada Saudara SAMUJI Alias PAK WO Bin MUGIONO;

- 9) 1 (satu) unit kendaraan box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, (Noka. MHCPHR54CJJ401852, Nosin. E401852), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 02453664.B, berlaku s/d 08-10-2023, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Notis Pajak: B2317808, berlaku s/d 08-10-2023, a.n. PT. AERO NUSA INTI RAYA.

10)1 (satu) lembar SIM BI No. 1563-9911-000113 atas nama: ALIDIN EFENDI UCHJIONO, berlaku s/d 06-07-2027.

Yang telah disita dari Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

11)1 (satu) unit kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, (Noka. MJEFG8JE1NJB14397, Nosin. J08EUGJ81393), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 04824217. F, berlaku s/d 29-07-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11134491, berlaku s/d 29-07-2023 a.n. KOPERASI WAHANA KARYA BERSAUDARA.

12)1 (satu) lembar SIM BII umum No. 1534-7906-000338 atas nama: NAHAR MA'ARIF berlaku s/d 10-06-2027.

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut dipidana penjara yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban GRISELDA LEONY ESTININGTYAS meninggal dunia dan Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI dan Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO mengalami luka berat;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga para korban dan terdakwa belum memberikan biaya berobat untuk para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAHAR MA'ARIF Alias NAHAR Bin Alm. MUHAYAN NURHIDAYAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat, dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua, dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, (Noka. MHCPHR54CKJ409578, Nosin. E409578), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 11482540. C/JT, berlaku s/d 26-12-2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notis Pajak: 04941025, berlaku s/d 26-12-2023, a.n.SUPRIYANI.
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala kendaraan mobil pick up Isuzu Traga (warna putih), No. Pol: AG-8465-AI, berlaku 10-04-2023.
- 3) 1 (satu) lembar SIM BI umum No.1534-7901-000154, atas nama: EKO PRIJONO, berlaku s/d 29-01-2026.
Dikembalikan kepada Saksi EKO PRIJONO ALS PRI Bin ROKIM;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan truk box Hino (warna hijau), No Pol: B-9344-BXS, (Noka. MJEC1JGX1F5025261, Nosin. WO4DTVJ59490), 1 (satu) lembar STNK No. 18914668. C, berlaku s/d 06-07-2025, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B.0985479, berlaku s/d 06-07-2023, a.n. PT. KURNIA TIRTA SEMBADA.
- 5) 1 (satu) lembar SIM No. 1535-9505-000420 atas nama: MOH. TAUVIX, berlaku s/d 06-06-2027.
Dikembalikan kepada Saudara MOH. TAUVIX Alias TOPIK Bin SUPARDI;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT (warna putih), No. Pol: AG-2973-BW, (Noka. MH31KP00BDJ491853, Nosin. 1KP491577) beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 10100657. AJT, berlaku s/d 28-06-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 14448740, Berlaku s/d 28-06-2023, a.n. ASEP SUHENDRA.
- 7) 1 (satu) lembar SIM C No. 1534-9611-000264 atas nama: MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA, berlaku s/d 06-11-2026.
Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD 'ALAMUL HUDA Alias HUDA Bin LILI;
- 8) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat (warna merah) No. Pol: N-4125-AX, (Noka. MH1JF512XCK726788, Nosin. JF51E2710592), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 10593880.E, berlaku s/d 28-01-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11228463, berlaku s/d 28-01-2023 a.n. CUCUK ARI DJOKO LESMONO.
Dikembalikan kepada Saudara SAMUJI Alias PAK WO Bin MUGIONO;
- 9) 1 (satu) unit kendaraan box Isuzu (warna putih silver), No. Pol: B-9123-PXS, (Noka. MHCPHR54CJJ401852, Nosin. E401852), beserta 1 (satu) lembar STNK aslinya No. 02453664.B, berlaku s/d 08-10-2023, 1 (satu) lembar Notis Pajak: B2317808, berlaku s/d 08-10-2023, a.n. PT. AERO NUSA INTI RAYA.
- 10) 1 (satu) lembar SIM BI No. 1563-9911-000113 atas nama: ALIDIN EFENDI UCHJIONO, berlaku s/d 06-07-2027.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi ALIDIN EFENDI UCHJIONO Alias EFEN Bin SUJIONO;

11)1 (satu) unit kendaraan truk Hino Tractor Head (warna hijau tua), No. Pol: AG-9691-UO, (Noka. MJEFG8JE1NJB14397, Nosin. J08EUGJ81393), beserta 1 (satu) lembar STNK Aslinya No. 04824217. F, berlaku s/d 29-07-2027, 1 (satu) lembar Notis Pajak: 11134491, berlaku s/d 29-07-2023 a.n. KOPERASI WAHANA KARYA BERSAUDARA.

12)1 (satu) lembar SIM BII umum No. 1534-7906-000338 atas nama: NAHAR MA'ARIF berlaku s/d 10-06-2027.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, SH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Risma.S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin, SH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Alfian Firdauzi K, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita, SH., MH.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kdr